

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Aktivitas perdagangan *crossborder* atau lintas batas negara dapat memberikan keuntungan bagi negara karena akan meningkatkan pendapatan negara melalui bea masuk dan pajak. Perdagangan *crossborder* diselenggarakan dalam bentuk kegiatan ekspor dan impor barang antar negara diharapkan dapat meningkatkan produksi komoditas asal Indonesia, memberdayakan UMKM dikancah Internasional dan memenuhi kebutuhan Masyarakat terhadap barang tertentu yang berasal dari luar negeri. Namun apabila kegiatan perdagangan lintas batas (*Crossborder*) yang dilakukan secara tidak *fair* maka akan berpotensi menyebabkan terjadinya *predatory pricing* (penjualan barang dengan harga murah) yang merugikan industri UMKM. Salah satu penyebab terjadinya *predatory pricing* adalah *platform e-commerce* dalam negeri yang menjual harga sangat murah pada *platform digital*.

Perdagangan dengan sistem elektronik atau dikenal dengan istilah *E-Commerce* banyak dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan Perusahaan yang dapat memangkas biaya-biaya pemasaran. Hal ini disebabkan adanya kemudahan dan kecanggihan dalam penyampaian informasi tentang barang dan jasa langsung ke konsumen dimanapun mereka berada. Secara umum *E-commerce* dapat didefinisikan kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumer*), manufaktur (*manufactures*), *service provider* dan pedagang perantara (*intermediateries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan computer (*computer network*) yaitu internet.<sup>1</sup>

Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Transaksi elektronik merupakan persetujuan

---

<sup>1</sup> Barkatullah, Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce, Studi Sistem dan Keamanan di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm.5-6.

jual beli antara pihak pembeli dan penjual secara elektronik yang biasanya menggunakan jaringan komputer. Dalam hal ini, konsumen yang menggunakan *browser web* untuk melakukan pemesanan dan menyediakan informasi bagaimana bentuk pembayaran melalui kartu kredit, *digital cash* atau cek elektronik.

*E-commerce* merupakan satu rangkaian dinamis dari teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menggabungkan Perusahaan, konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. *E-commerce* merupakan sarana baru yang menampilkan dimensi baru dengan online system yang dilakukan melalui internet dan dikenal dengan perdagangan elektronik. Untuk menjawab berbagai praktik tidak sehat dalam perdagangan melalui sistem elektronik yang merugikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).<sup>2</sup>

Pemerintah berkomitmen membangun ekosistem niaga elektronik (e-commerce) yang adil, sehat, dan bermanfaat tersebut dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Permendag Nomor 31 Tahun 2023 mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 26 September 2023.

Permendag ini diterbitkan dengan memperhatikan teknologi yang dinamis dan perlindungan bagi UMKM. Akan tetapi dalam pelaksanaannya oleh beberapa kalangan bertolak belakang dengan prinsip *Good Governance* karena dilakukan tanpa kajian yang mendalam dan tidak ada sosialisasi yang akhirnya akan mengakibatkan kegiatan berusaha di perusahaan logistic dalam hal ini Perusahaan Jasa Titipan menjadi berhenti. Aturan yang dipermasalahkan adalah Pasal 19 ayat (1), (2), (3) dan (4) yang mengatur tentang besaran harga barang yang diimport minimal sebesar 100 USD *Free on Board* per-unit. Ketentuan ini dapat berakibat tidak tepat sasaran bahkan dapat menyebabkan bertambahnya proses importisasi yang tidak sesuai dengan kaidah kepebeanaan sehingga maraknya praktek *predatory pricing*.

---

<sup>2</sup> Purbo dan **Aang Arif** Wahyudi, *Mengenal E-commerce*, (Jakarta: PT Elex Komputindo, 2000)

Uji materiil terhadap Pasal 19 Permendag No. 31 Tahun 2023 ini dimohonkan oleh Arif Agus Harsono sebagai Direktur PT. Sinergi Karya Kharisma (SKK), dan Widyaninggar sebagai Karyawan Swasta. Mahkamah Agung memeriksa permohonan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 November 2023, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 2 November 2023, dan diregister dengan Nomor 46 P/HUM/2023. Bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan Hakim memutuskan bahwa Pasal 19 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya kepada Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara

Perdagangan merupakan salah satu aspek muamalah dalam Islam, yaitu masalah yang berkaitan dengan hubungan horizontal dalam kehidupan manusia. Namun, hal ini mendapat perhatian dan penekanan khusus dalam ekonomi Islam karena kegiatan jual beli harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh agama yang nantinya bernilai ibadah. Artinya dalam berdagang, selain mendapatkan keuntungan materi, Anda juga bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tujuan perdagangan menurut syariat Islam adalah untuk menciptakan kemakmuran dan keadilan dalam kehidupan manusia, guna memperoleh kesejahteraannya, dan untuk menghilangkan ketimpangan dalam Masyarakat Islam melalui industri

kekayaan yang berkelanjutan mengingat kesenjangan tersebut merupakan hasil dari proses sosial ekonomi yang penting untuk dikoreksi.<sup>3</sup>

Perdagangan internasional merupakan proses pertukaran barang dan jasa antar agen ekonomi yang berada pada negara yang berbeda. Kegiatan perdagangan internasional pada dasarnya digerakkan oleh insentif yang sama seperti halnya kegiatan perdagangan pada umumnya (misalnya perdagangan antar individu, antar desa, antar kecamatan, antar kabupaten atau antar provinsi dalam suatu negara) yaitu keinginan untuk memperoleh manfaat/keuntungan dari kegiatan tersebut. Dalam teori keseimbangan perekonomian, persoalan ini mencakup dua kegiatan yaitu ekspor (X) dan impor (M) barang maupun jasa.<sup>4</sup>

Islam memiliki sejumlah regulasi mengenai perdagangan internasional yang sangat kontras dengan perdagangan internasional. Pertama, aktivitas perdagangan merupakan hal yang mubah. Hanya saja, karena perdagangan internasional melibatkan negara dan juga warga negara asing, maka negara Islam, dalam hal ini khalifah, bertanggung jawab untuk mengontrol, mengendalikan dan mengaturnya sesuai dengan ketentuan syariah. Perdagangan internasional tanpa adanya kontrol dan intervensi negara sama dengan membatasi kewenangan negara untuk mengatur rakyatnya. Jadi disimpulkan bahwa perdagangan internasional merupakan proses kegiatan pertukaran barang dan jasa antar negara yang berbeda, dan dalam perdagangan internasional tidak hanya mencakup ekspor dan impor barang saja juga ekspor dan impor jasa dalam adanya perdagangan internasional maka akan mempermudah memenuhi kebutuhan setiap negara. Islam memiliki sejumlah regulasi mengenai perdagangan internasional yang sangat kontras dengan perdagangan internasional. Pertama, aktivitas perdagangan merupakan hal yang mubah. Hanya saja, karena perdagangan internasional melibatkan negara dan juga warga negara asing, maka negara Islam, dalam hal ini khalifah, bertanggung jawab untuk mengontrol, mengendalikan dan mengaturnya sesuai dengan ketentuan syariah. Perdagangan internasional tanpa adanya kontrol dan

---

<sup>3</sup> Shihab, M. Q, *Menabur Pesan Ilahi: Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011)

<sup>4</sup> Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*. (Surabaya: Rajawali Pers.2005). hal 248

intervensi negara sama dengan membatasi kewenangan negara untuk mengatur rakyatnya.<sup>5</sup>

Perdagangan internasional yang merupakan proses jual beli yang terjadi antar orang dan negara ini terjadi karena adanya saling ketergantungan satu sama lain. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa serta berbagai elemen produksi lainnya ke beberapa negara guna mencapai keuntungan bagi berbagai pihak yang melakukan pertukaran. Dalam sejarah Islam, dikenal perdagangan internasional yang sangat hebat dan tak tertandingi. Perdagangan internasional sebagaimana yang dilakukan oleh umat Islam masa lampau di praktikkan langsung oleh Rasulullah saw, ketika masih remaja dengan membawa barang dagangan lintas wilayah yang sangat jauh. Perdagangan internasional dalam Islam merupakan masalah muamalah dan maqasid untuk kemaslahatan manusia. Dengan demikian, perdagangan internasional ditentukan karena tidak mungkin satu negara dapat memenuhi kebutuhannya secara langsung tanpa membutuhkan negara lain. Ditetapkan bahwa perdagangan internasional adalah untuk kepentingan negara, membantu mencapai keuntungan, dan melengkapi negara lain. Oleh karena itu, perdagangan internasional dalam Islam, tidak seperti yang dianut oleh para kapitalis yang cenderung egois.

Pemikiran Abu Ubaid tentang ekspor dan impor ini dapat dibagi menjadi tiga bagian :

1. Tidak adanya nol tarif dalam perdagangan internasional. Abu Ubaid mengambil kesimpulan bahwa cukai merupakan adat kebiasaan yang senantiasa diberlakukan pada zaman jahiliah. Kemudian Allah membatalkan sistem cukai tersebut dengan pengutusan Rasulullah dan agama Islam.
2. Cukai bahan makanan pokok lebih murah. Untuk minyak dan gandum yang merupakan bahan makanan pokok, cukai yang dikenakan bukan 10% tetapi 5% dengan tujuan agar barang impor

---

<sup>5</sup> Naf'an, *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h.

berupa makanan pokok banyak berdatangan ke Madinah sebagai pusat pemerintahan saat itu.

3. Ada batasan tertentu untuk dikenakan cukai. Tidak semua barang dagangan dipungut cukainya. Ada batas-batas tertentu dimana kalau kurang dari batas tersebut, maka cukai tidak akan dipungut.

Beberapa dalil terkait perdagangan dapat kita temukan dalam Surah An Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An Nisa' : 29)<sup>6</sup>

Sebagai umat Islam, kita wajib menghindari kebatilan. Kata kebatilan itu sendiri bertentangan dengan kebenaran, karena artinya sia-sia dan merusak. Mengenai jual beli dalam Islam, Allah SWT melarang mencari harta dengan cara yang batil. Larangan Allah Swt mengonsumsi harta dengan cara-cara yang batil. Kata *batil* oleh Al-Syaukani dalam kitabnya Fath Al-Qadir, diterjemahkan *malaisa bihaqqin* (segala apa yang tidak benar). Bentuk *batil* ini sangat banyak. Dalam konteks ayat di atas, sesuatu disebut *batil* dalam jual beli jika dilarang oleh *syara'*. Adapun perdagangan yang *batil* jika di dalamnya terdapat unsur “MAGHRIB” yang merupakan singkatan dari *maisir* (judi), *gharar* (penipuan), *riba* dan *batil* itu sendiri. Lebih luas dari itu, perbuatan yang melanggar *nash-nash syar'i*, juga dipandang sebagai batil seperti mencuri, merampok, korupsi dan sebagainya.<sup>7</sup>

Pada ayat yang lain, disebutkan bahwa umat islam hendaknya menghindari *riba* dalam aktivitas berdagang, seperti dalam Surah Al Baqarah ayat 275.

<sup>6</sup> Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hal. 366.

<sup>7</sup> Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hal. 366.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al Baqarah : 275)

## B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, adapun yang menjadi perumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah importasi barang melalui Perusahaan Jasa Titipan dalam Permendag Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim tentang batasan importasi barang melalui Perusahaan Jasa Titipan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2023?
3. Bagaimanakah pandangan Islam tentang pembatasan importasi barang melalui Perusahaan jasa titipan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2023)?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis ketentuan importasi barang melalui Perusahaan Jasa Titipan yang diatur dalam Permendag Nomor 31 Tahun 2023. Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
2. Untuk menganalisis penafsiran hakim tentang batasan importasi barang melalui Perusahaan Jasa Titipan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2023.

3. Untuk menganalisis pandangan Islam tentang pembatasan importasi barang melalui Perusahaan Jasa Titipan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2023)

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah untuk :

1. Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Perdagangan Internasional yang mengatur kegiatan ekspor dan impor barang yang diperdagangkan melalui system elektronik.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pengambil keputusan, legislator dan para pemangku kepentingan di bidang ekspo dan impor barang dalam perdagangan melalui system elektronik di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi di sektor perdagangan internasional diharapkan diatur dalam peraturan yang dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

#### **E. Kerangka Konseptual**

1. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.<sup>8</sup>
2. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PMSE adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.<sup>9</sup>
3. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.<sup>10</sup>
4. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak

---

<sup>8</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2023, Pasal 1.1

<sup>9</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2023, Pasal 1.2

<sup>10</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2023, Pasal 1.3

dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.<sup>11</sup>

5. Perusahaan Jasa Titipan adalah Penyelenggara Pos yang memperoleh izin usaha dari instansi terkait untuk melaksanakan layanan surat, dokumen, dan paket sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pos.<sup>12</sup>
6. Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang dapat berupa pelaku usaha dalam negeri dan pelaku usaha yang berkedudukan di luar negeri dan melakukan kegiatan usaha di bidang PMSE.<sup>13</sup>
7. Pelaku Usaha Dalam Negeri adalah warga negara Indonesia atau badan usaha yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang PMSE.<sup>14</sup>
8. Pelaku Usaha Yang Berkedudukan di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha Luar Negeri adalah warga negara asing atau badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang PMSE di wilayah negara Republik Indonesia.<sup>15</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji studi beberapa dokumen, literatur, suatu putusan pengadilan. teori hukum serta beberapa pendapat para ahli mengenai pokok pembahasan dalam penelitian.<sup>16</sup>

---

<sup>11</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2023, Pasal 1.4

<sup>12</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan No. 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak Atas Ekspor dan Impor Barang Kiriman, Pasal 1.12

<sup>13</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2023, Pasal 1.6

<sup>14</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2023, Pasal 1.7

<sup>10</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2023, Pasal 1.8

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2009) hlm.

Pendekatan dilakukan dengan menelaah dan menganalisis ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan yang memiliki sangkut paut terkait isu hukum atau masalah dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dengan pendekatan yuridis normatif tersebut diharapkan produk hukum dapat hadir untuk menyelesaikan persoalan.

## 2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Data sekunder yang digunakan terdiri dari:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer atau sumber data utama yang didapat langsung oleh peneliti dari sumber utama. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yakni:

- 1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- 2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 5 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Jasa Titipan.
- 3) Putusan Mahkamah Agung. Nomor :46 P/HUM/2023.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, ialah komponen hukum yang menyajikan pemaparan atau penjelasan terkait bahan hukum primer berwujud buku bacaan, jurnal, artikel, hasil penelitian, makalah serta bentuk lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif. Contoh: Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui studi pustaka. Studi pustaka adalah suatu teknik pengumpulan data yang

dilakukan oleh peneliti dengan menelaah teori-teori, pendapat-pendapat serta pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam media cetak, khususnya buku-buku yang menunjang dan relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan informan yang memiliki latar belakang di bidang ekspor dan impor barang di Indonesia.

#### 4. Analisis Data

Analisis dari Penelitian ini menganalisis data menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yakni penulis dalam penelitian ini menyajikan argument terkait capaian penelitian yang sudah dilaksanakan dalam rangka memberikan simpulan penulis tentang benar.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulis akan membagi menjadi 5 (lima) bab sebagaimana diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini:

1. Bab I: Bab ini memuat uraian pendahuluan dan gambaran umum yang menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab II: Bab ini memuat uraian berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian dari berbagai referensi atau bahan pustaka terdiri dari teori-teori hukum positif serta analisis yang berhubungan dengan peraturan hukum perdagangan Internasional.
3. Bab III: Bab ini menguraikan mengenai membahas jawaban dari rumusan masalah tentang Bagaimana tentang kesepakatan hukum antara pemerintah dan Perusahaan mengenai peraturan perundang-undangan perdagangan lintas batas yang tertuang pada PERMENDAG Nomor 31 Tahun 2023.
4. Bab IV: Bab ini memuat hasil data yang telah didapat dari penelitian, mengenai pandangan Islam yang berkaitan dengan perdagangan Internasional.

5. Bab V: Bab ini memuat uraian kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang dibahas didalam penelitian ini.